

BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMAGRESIK NOMOR: 0085/ PDT.P/ 2012/ PA. G.S TENTANG
PENETAPAN AHLI WARIS

A. Gambaran Umum Pengadilan AgamaGresik

Gedung Pengadilan AgamaGresik sebagai Pengadilan Agama Kelas I.B. berkedudukan di Kabupaten Gresik, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 45 Telpn 031-3991193, faximile 031-3981685, Desa Randuagung, Kecamatan Kcbomas, Kabupaten Gresik Kode pos 61121.

Adapun profil Pengadilan AgamaGresik adalah sebagai berikut¹:

Nama	:	Pengadilan AgamaGresik
Alamat	:	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 – Gresik
Email	:	pagresikpagresik.net
Situs	:	www.pagresik.net
Telp./Fax.	:	(031) 3991193 / (031) 3981685
Visi	:	Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung
Misi	:	Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

¹ Pengadilan Agama “*Sejarah dan Profil*” dalam <http://www.pagresik.go.id/index.php/profil/sejarah-dan-profil> Pemutakhiran Terakhir (Tuesday, 16 October 2012)

1. Letak geografis dan wilayah yurisdiksi

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 Kecamatan dengan luas 1.191,25 Km² jarak tempuh antara desa terdekat dengan Kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 Km sampai 40 Km.²

2. Kewenangan Absolut³

Dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan :

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.”

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

²Pengadilan Agama “*Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik*” dalam <http://www.pagresik.go.id/index.php/profil/wilayah-yuridiksi> (Tuesday, 16 October 2012)

³ Pengadilan Agama “*Kedudukan dan Fungsi*” dalam <http://www.pagresik.go.id/index.php/profil/tugas-pokok-dan-fungsi> (Tuesday, 16 October 2012)

Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Fungsi Pengadilan Agama adalah untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - f. *Waarmeking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya.
- 1) Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Pokok Menurut Program Kerja Meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu :
- a) Bidang Tekhnis Yustisial
 - b) Bidang Administrasi Yustisial
 - c) Bidang Administrasi Kesekretariatan

2) Jenis Perkara Wewenang Pengadilan Agama

NO.	JENIS PERKARA	MELIPUTI
01.	Perkawinan	a. Izin Poligami b. Pencegahan Perkawinan c. Penolakan Perkawinan Oleh PPN d. Pembatalan Perkawinan e. Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri f. Cerai Talak g. Cerai Gugat h. Harta Bersama i. Penguasaan Anak j. Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu k. Pengesahan Anak l. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua m. Perwalian n. Pencabutan Kekuasaan Wali o. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan p. Ganti Rugi Terhadap Wali q. Asal Usul Anak r. Penolakan Kawin Campuran s. Pengesahan Nikah t. Izin Kawin u. Dispensasi Kawin v. Wali Adhol
02.	Kewarisan	a. Gugat Waris b. Permohonan Penetapan Waris c. Permohonan Pengangkatan Anak
03.	Wasiat	Gugatan Pembatalan Surat Wasiat
04.	Hibah	Gugatan Pembatalan Hibah
05.	Wakaf	
06.	Zakat, Infaq, Sadaqah	
07.	P3hp / Penetapan Ahli Waris	
08.	Ekonomi Syari'ah	a. Bank Syari'ah b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah c. Asuransi Syari'ah d. Reasuransi Syari'ah e. Reksa Dana Syari'ah f. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah g. Sekuritas Syari'ah h. Pembiayaan Syari'ah i. Pegadaian Syari'ah j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan
09	Lain-Lain	a. Verzet b. Pengesahan Rujuk c. Pengesahan Nikah Lisan

**B. Kronologis Kasus Penentuan Ahli Waris di Pengadilan Agama Gresik
Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.GS**

1. Deskripsi Kasus Penentuan Ahli Waris di Pengadilan Agama Gresik yang diajukan oleh Musa bin Miskan.⁴

Berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bernama Musa bin Miskan pada Tanggal 12 Juli 2012 di Pengadilan Agama Gresik yang kemudian terdaftar register Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.GS. Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Pemohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik tertanggal 12 Juli 2012 dengan Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.GS. Dalam kasus penetapan ahli waris ini pihak yang memohon atau yang mengajukan surat permohonan adalah Musa bin Miskan.

Sebagai Pemohon, si Musa meminta pada pihak Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkannya sebagai ahli waris dari Miskan bin Miadi, dengan duduk perkara dalam kasus ini adalah seorang laki-laki, yang kemudian ditetapkan sebagai Pewaris yang bernama Miskan bin Miadi meninggalkan ahli waris tunggal, yang bernama Musa bin Miskan yang berumur 35 Tahun, beragama Islam sebagai karyawan kontrak PT. Veltico Utama Abadi. Bertempat tinggal di Dusun Kepatihan RT.03 RW.01 Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

⁴Surat Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.GS

Dari bukti fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Musa bin Miskan Nomor 3525130901770014 tertanggal 14 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kepala wilayah Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, yang bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut PEMOHON. Bertujuan untuk dipergunakan sebagai mengurus dokumen kepemilikan tanah atas nama Miskan bin Miadi.

Awalnya almarhum Miskan bin Miadi telah menikah dengan seorang perempuan bernama Lasi binti Lasidin pada Tanggal 12 Juli 1958 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Ini terbukti dengan fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik No. 474/01/1437/.111.21/2012 Tanggal 09 Juli 2012 dengan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Dalam hal ini juga dibuktikan dengan fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Miskan bin Miadi dengan Lasi binti Lasidin yang dikeluarkan oleh KUA Cerme, Kabupaten Gresik Tanggal 12 Juli 1958 dengan bermaterai cukup dan sama dengan aslinya.

Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Musa bin Miskan (Pemohon) dengan Tanggal lahir 09 Januari 1997. Ini terbukti dengan fotocopy Kartu Keluarga atas nama almarhum Miskan bin Miadi yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Menganti, Tanggal 09

Juni 1989 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Beberapa Tahun kemudian Lasi binti Lasidin meninggal terlebih dahulu karena sakit komplikasi pada Tanggal 11 Mei 2003. Hal ini dibuktikan oleh Pemohon dengan fotocopy Surat Kematian Hj. Lasi binti Lasidin No. 473.3/01//437.111.21/2012 Tanggal 7 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan dikuatkan oleh Camat Driyorejo dengan bermaterai cukup.

Kemudian disusul oleh Miskan bin Miadi pada Tanggal 02 Februari 2011 diakrenakan sakit Liver. Dengan bukti fotocopy Surat Kematian H. Miskan bin Miadi No. 473.3/01//437.111.21/2012 Tanggal 09 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan dikuatkan oleh Camat Driyorejo dengan bermaterai cukup.

Adapun orangtua dari Miskan bin Miadi yakni Miadidan Supenisebagai ayah dan ibu telah meninggal lebih dahulu dari pada Miskan bin Miadi dan Lasi binti Lasidin. Ini tampak dari bukti fotocopy Surat Kematian Supeni No. 474.3/01//437.111.21/2012 Tanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan dikuatkan oleh Camat Driyorejo dengan bermaterai cukup.⁵

⁵ Berkas Berita Acara Persidangan (BAP) permohonan Nomor:0085/Pdt.P/2012/PA.GS

Selain bukti surat-surat, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan saksi-saksinya yang bernama Untung bin Slamet, umur 40 Tahun, beragama Islam, mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pabrik dan bertempat tinggal di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Saksi Pertama dan Mujaroton bin Jahri berumur 41 Tahun, beragama Islam mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pabrik dan bertempat tinggal di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Saksi Kedua.

Dengan di bawah sumpah saksi-saksi tersebut ini memberikan kesaksian berupa keterangan yang menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut kenal baik dengan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut adalah tetangga Pemohon. Sehingga saksi-saksi tersebut tahu kehidupan sehari-hari dari Pemohon dan Ayahnya Pemohon. Saksi-saksi tersebut ini juga kenal dengan Miskan bin Miadi yang beragama Islam, yang meninggal dunia karena sakit Liver pada Tanggal 02 Februari 2011. Saksi-saksi tersebut juga memberikan keterangan bahwa semasa hidupnya Miskan bin Miadi telah menikah dengan Lasi binti Lasidin dan dikaruniai 1 orang anak bernama Musa bin Miskan dengan Tanggal lahir 09 Januari 1997.

Saksi-saksi tersebut juga bersaksi bahwa Miskan bin Miadi hanya menikah satu kali dengan Lasi binti Lasidin dan Miskan bin Miadi tidak

pernah menikah dengan perempuan lain selain Lasi binti Lasidin, bahwa ayahnya Miskan bin Miadi yang bernama Miadidan ibunya Miskan bin Miadi yang bernama Supenitelah meninggal dunia, yang tanggal meninggalnya saksi-saksi tersebut ini tidak mengetahuinya, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dengan bertujuan untuk dipergunakan sebagai mengurus dokumen kepemilikan tanah atas nama Miskan bin Miadi oleh Pemohon. Dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada surat permohonannya dengan tidak menambah keterangan lain⁶.

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah

⁶ Berkas Berita Acara Persidangan (BAP) permohonan Nomor:0085/Pdt.P/2012/PA.GS

dan ekonomi syari'ah. Maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.GS.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan Permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan. Namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan Pengadilan. Untuk memperoleh penetapan Pemohon sebagai ahli waris dari Miskan bin Miadi, maka Pemohon juga telah hadir di persidangan dan telah memperkuat dalil-dalilnya permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas.

Karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan pengakuan yang diperkuat dengan pengajuan bukti-bukti otentik yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta yang sesuai dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian Pewaris (almarhum Miskan bin Miadi) hanya meninggalkan ahli waris *sababiyah* yakni Pemohon yang bernama Musa bin Miskan, karena isterinya Miskan bin Miadi yang bernama Lasi binti Lasidin dan ayah dan ibunya yang bernama Miadidan Supenitelah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Miskan meninggal dunia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf a KHI serta berdasarkan surat an-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَالْأَقْرَبُونَ ۚ لِلَّذِينَ تَرَكَ مِمَّا مَوَّلَىٰ جَعَلْنَا وَلَٰكُلِّ

Artinya: “dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan karib kerabatnya”.

Dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dalam persidangan baik itu bukti surat-surat otentik maupun bukti saksi-saksi yang di bawah sumpah maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang membenarkan bahwa Musa bin Miskan merupakan ahli waris tunggal dari Miskan bin Miadi. Maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Gresik, berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris telah sesuai aturan hukum dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan, bukti-bukti sah dan tidak melawan hukum. Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili serta diputuskan oleh Drs.H.M. Affan sebagai

Hakim Ketua serta Drs. Asrofi, S.H., dan H.M. Arufin, S.H. M.Hum yang masing-masing sebagai Hakim Anggota⁷.

Dari keterangan dan bukti-bukti yang ada Pengadilan Agama Gresik harus mengabulkan permohonan ini terlebih dahulu dengan mengeluarkan surat Penetapan No. 0085/Pdt.P/2012/PA.GS. Meskipun nantinya terdapat kemungkinan adanya kekeliruan atau adanya kerugian pada pihak lain, yang dapat digunakan adalah upaya hukum biasa atau luar biasa.

2. Deskripsi Permasalahan Kasus Penentuan Ahli Waris di Pengadilan Agama Gresik.

Pada proses persidangan perkara penetapan ahli waris Nomor 0085/Pdt.P/2012/PA.GS Majelis Hakim tidak menemukan adanya keganjalan karena Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang ada, baik berupa surat-surat otentik maupun saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Penetapan perkara ahli waris Nomor 0085/Pdt.P/2012/PA.GS ini telah berlaku *Inkracht* (yakni berkekuatan hukum tetap) karena telah melebihi batas maksimum berlakunya penetapan dan tidak ada yang menggugat.

Hingga pada Tanggal 24 September 2012 hakim menemukan putusan verstek perkara gugatan pembagian ahli waris sebelumnya

⁷ Surat Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.GS

dengan Nomor: 510/Pdt.G/2007/PA.Gs. Dalam putusan tersebut Pengadilan Agama tidak menetapkan nama Musa bin Miskan sebagai ahli waris. Dalam putusan verstek tersebut pihak Miskan bin Miadi hanya tidak menyebutkan adanya anak dari hasil pernikahannya dengan Lasi binti Lasidin. Hal itu bisa dilihat dalam putusnya bahwa tidak ada nama Musa sebagai ahli waris dari Lasi binti Lasidin.⁸

3. Alasan hakim memutus perkara Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.GS

Berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Musa di Pengadilan Agama Gresik bukti-bukti yang ada yakni surat otentik dan saksi yang mengeluarkan keterangannya dibawah sumpah yang berupa:

- a. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris NO.474/01/437.111.21/2012 Desa Kepatihan Kecamatan Nganti Kabupaten Gresik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepatihan H. Mansur yang menerangkan bahwa Musa benar-benar anak satu-satunya dari H.Miskan dan HJ. Lasi
- b. Ftocopy Kartu Keluarga yang menyatakan bahwa Miskan berhubungan sebagai anak kandung dari H.Miskan dan HJ.Lasi serta cucu dari Supeni
- c. Fotocopy Surat Kematian H.Miskan, HJ. Lasi, Supeniyang juga dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepatihan H. Mansur.

⁸ Berkas Berita Acara Persidangan (BAP) Pengadilan Agama Gresik Nomor: 510/Pdt.G/2007/PA.GS

- d. Fotocopy Surat Keterangan Nikah H.Miskan dengan HJ. Lasi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
- e. Keterangan dua orang saksi yang merupakan tetangga dari Pemohon yang menerangkan bahwa H.Miskan dengan HJ.Lasi dikaruniai satu orang anak yakni Musa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf a KHI serta berdasarkan surat an-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلذَّكَاءِ تَرَكَ مِمَّا مَوَّلَىٰ جَعَلْنَا وَلَٰكُلِّ

Artinya: “dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan karib kerabatnya”.

Dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dalam persidangan baik itu bukti surat-surat otentik maupun bukti saksi-saksi yang di bawah sumpah maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang membenarkan bahwa Musa bin Miskan merupakan ahli waris tunggal dari Miskan bin Miadi. Maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Gresik, berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris telah sesuai aturan

hukum dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan, bukti-bukti sah dan tidak melawan hukum.

Dari bukti-bukti diatas walaupun kurangnya bukti-bukti yang diajukan oleh Musa, akan tetapi bukti-bukti tersebut saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Majelis Hakim juga melihat bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang penyelesaian setiap perkaranya diajukan kepada badan-badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan gugatan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak lawan (Tergugat).⁹

Sehingga bukti-bukti yang ada hanya bersifat mengikat, materiil dan bebas yakni kekuatan pembuktiannya terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan karena dari bukti-bukti yang ada sesuai dengan fakta di persidangan dan gugatan yang diajukan bersifat permohonan, maka majelis hakim mengabulkan permohonan dari Musa dengan menyatakan Musa sebagai ahli waris dari Miskan¹⁰.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 28.

¹⁰ Surat Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.GS.